



PUTUSAN

Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megawati Salim
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /14 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Sejarah No. 231 Lk.II
Kel/Desa Pekan Tanjung Morawa Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MEGAWATI SALIM**, bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik***" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MEGAWATI SALIM** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
- 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL: <https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eir43yqf4>;
- 1 (satu) akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
- 1 (satu) akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL: <https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eir43yqf4>;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J7 prime, warna rose gold dengan menggunakan Imei1:352721091513312 dan Imei2 : 352722091513310 dan Sim Card : 0813-7006-4470.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 06 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa sebagai **Kesimpulan** yang dapat Terdakwa MEGAWATI SALIM tarik adalah Dakwaan, Pemeriksaan dalam Persidangan dan Tuntutan dalam Perkara Pidana ITE ini tidak memenuhi Syarat – Syarat yang dikehendaki KUHAP dan karena itu pula dengan kerendahan hati, Terdakwa MEGAWATI SALIM mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar **membebaskan Terdakwa MEGAWATI SALIM dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum, selanjutnya membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pemelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MEGAWATI SALIM** pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Pahlawan Gg. Sejarah No. 231 Lk II Kel/Desa Pekan Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar Tahun 2015 Terdakwa MEGAWATI SALIM membuat atau telah memiliki akun *Facebook* bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dengan User Id : 081370064470 dan Terdakwa juga memiliki sebuah akun *Instagram* bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> dengan User Id : 081370064470. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira Pukul 21.30 Wib saat Terdakwa berada di rumahnya beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Sejarah No. 231 Lk II Kel/Desa Pekan Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Sumiati Darmin, yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung Tipe J7 Prime warna rose gold dengan IMEI1 : 352721091513312 dan IMEI2: 352722091513310 dan simcard 081370064470 Terdakwa telah memposting kembali pada akun Instagram miliknya bernama megawatsalim berupa postingan foto jualan pada akun *facebook* bernama Yie Chun Ling milik Saksi Korban Sumiati Darmin, dalam postingan tersebut terdapat nama akun *facebook* Yie Chun Ling milik Saksi Korban dan Terdakwa menambah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan/kalimat berikut : “harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang yg dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg ya apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaiku n melindungiku thanks god”, sebagaimana foto screen shoot dibawah ini :



Kemudian Terdakwa juga memposting dalam akun Facebooknya bernama Mega Wati berupa kalimat berikut : “ngeri kali sama org ini hati2 aja ya smua foto jualan ku dicomot sm dia harga sengaja dibuat semurah2nya ayo aja kl mau saingan harga sapa takut buat teman2 yg uda pernah belanja sm aku pasti tau donk gimana rasanya durian aku. Aku tetap belajar mengampuninya n tetap bersyukur tuhan yesus slalu menjagain aku n mendatangkan org2 yg baik hati yg selalu setia belanja dilapak aku. Aku serahkan segalanya padamu ya tuhanku”, dan kalimat tersebut disertai postingan kembali foto jualan yang terdapat dalam akun facebook bernama Yie Chun Ling milik Saksi Korban, sebagaimana foto screen shoot dibawah ini :





Bahwa postingan dan kalimat bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dikirim oleh Terdakwa pada kedua akun medsos (facebook dan Instagram) tersebut dapat dilihat/diakses oleh warga net atau masyarakat umum melalui akun media sosial *Instagram* dan *Facebook* khususnya yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa pada kedua akun tersebut diantaranya Saksi Jonni Gunawan dan Saksi Edy Wijaya. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari Saksi Korban Sumiati Darmin, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban merasa terhina dan tercemar nama baiknya.

Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa dalam perkara ini yaitu Juliana, S.S, M. Si pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Kalimat pada postingan akun *facebook* bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun *instagram* bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> tersebut ditujukan kepada khalayak yang dapat dijangkau oleh akun media sosial pembuat kalimat. Kalimat ini adalah kalimat yang menginformasikan kepada semua orang yang dapat membacanya bahwa pedagang yang ditunjukkan, yaitu pemilik/pengguna akun Yie Chun Ling adalah penipu dan suka berbuat curang.
- Kalimat pada postingan akun *facebook* bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun *instagram* bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Seperti yang telah dijelaskan pada poin 10, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila memenuhi syarat-syarat : a) mengandung tuduhan: pemilik/pengguna akun Yie Chun Ling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto milik orang lain sebagai iklan barang dagangannya; b) menjelekkan orang lain: Yie Chun Ling penipu; c) arah tuduhannya jelas: pemilik/pengguna akun facebook Yie Chun Ling; d) sengaja disebar ke berbagai pihak: lewat akun media sosial yang dapat diakses oleh khalayak ramai, yaitu Instagram dan facebook; e) bersumber dari yang bersangkutan: Megawati.

- Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada pengguna akun facebook yang dimuat dalam postingan, yaitu akun facebook Yie Chun Ling yang adalah Sumiati Darmin. Hal ini disampaikan dengan jelas dengan mengunggah foto akun facebook Yie Chun Ling dalam postingan beserta foto barang dagangannya.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan atau postingan akun facebook bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun instagram bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> tersebut yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pelapor SUMIATI DARMIN adalah termasuk kriteria Kalimat yang menyatakan rasa ketidaksenangan (ketidaksukaan) terhadap seseorang di muka umum, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu terhadap orang lain dengan perasaan sangat tidak suka atau perasaan benci di depan khalayak baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam hal ini, pembuat kalimat (Megawati) merasa dirinya dirugikan/dicurangi oleh pemilik/pengguna aku facebook Yie Chun Ling atau Sumiati Darmin sehingga ia menyatakan kepada khalayak bahwa Sumiati Darmin adalah penipu dan mengerikan.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat postingan akun facebook bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun instagram bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> tersebut yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap pelapor SUMIATI DARMIN adalah "harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai" dan pada postingan lain "ngeri kali sama org in hati2 aja ya smua foto jualanku dicomot sm dia harga sengaja dibuat semurah2nya ayo aja kl mau saingan harga sapa takut buat teman2 yg uda pernah belanja sm aku pasti tau donk gimana rasanya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian aku. Aku tetap belajar mengampuninya". Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang dituju, yaitu Yie Chun Ling atau Sumiati Darmin adalah orang buruk karena menipu dan curang dalam berjualan.

- Dapat saya jelaskan bahwa kalimat postingan status pengguna/pemilik akun facebook bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun instagram bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang dituju dalam postingan, yaitu Sumiati Darmin karena Sumiati adalah pedagang. Dampak negatif tersebut adalah hilangnya kepercayaan pelanggan kepada Sumiati Darmin sehingga pelanggan menjadi enggan berbelanja dengan Sumiati. Tentu saja, hal ini akan merugikan Sumiati.

Kemudian berdasarkan Keterangan Ahli ITE dalam perkara ini yaitu Den den Imaduddin Soleh, SH, MH yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna pengguna/pemilik akun facebook bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun instagram bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> sebagaimana telah diuraikan di atas masuk dalam ketentuan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena berisi tuduhan yang ditujukan kepada pelapor dan tidak dapat dibuktikan sehingga merupakan fitnah.
- Dapat saya jelaskan bahwa postingan yang dilakukan oleh pengguna/pemilik pengguna/pemilik akun facebook bernama Mega Wati dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007030747535> dan akun instagram bernama megawatsalim dengan URL <https://instagram.com/megawatsalim?igshid=103eiru43yqf4> tersebut tersebut masuk kategori mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumiati Darmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 pada saat saksi berada di rumah saksi di Jalan Bandar Labuhan Komplek Pasadena Blok E Nomo 20 Kelurahan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dimana pada saat itu saksi diberitahukan oleh suami saksi yang bernama JONNY GUNAWAN;
- Bahwa awalnya suami saksi yang bernama JONNY GUNAWAN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, yaitu setelah melihat postingan pada akun facebook milik terdakwa yang menyebutkan “*harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaku n melindungiku thanks god*”, serta pada akun Instagram milik terdakwa yang juga menyebutkan “*ngeri kali sama org in hati2 aja ya smua foto jualanku dicomot sm dia harga sengaja dibuat semurah2nya ayo aja kl mau saingan harga sapa takut buat teman2 yg uda pernah belanja sm aku pasti tau donk gimana rasanya durian aku. Aku tetap belajar mengampuninya n tetap bersyukur tuhan yesus slalu menjagain aku n mendatangkan org2 yg baik hati yg selalu setia belanja dilapak aku. Aku serahkan segalanya padamu ya tuhanku*”, kemudian disertai *postingan* kembali dagangan saksi di akun facebook milik saksi bernama YIE CHUN LING;
- Bahwa saksi juga melakukan kegiatan jualan *on line* dengan barang dagangan buah durian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak ada mencomot foto dagangan orang lain tanpa seijin orang tersebut;
- Bahwa foto dagangan durian yang saksi *upload* di akun facebook milik saksi adalah berasal dari *postingan* foto milik *supplier* saksi;
- Bahwa saksi memposting foto dagangan durian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetai dalam tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah terdakwa memposting kata-kata "*harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaiku n melindungiku thanks god*", omset penjualan saksi menjadi berkurang, karena dulunya omset penjualan saksi kira-kira sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun setelah postingan terdakwa tersebut menjadi kira-kira sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalimat yang diposting terdakwa tersebut diposting terdakwa di akun instagram terdakwa dengan *men-tag* akun saksi, sehingga apabila orang lain melihat postingan terdakwa tersebut bisa langsung mengetahui bahwa akun yang ditujukan terdakwa dalam postingannya tersebut adalah saksi;
- Bahwa atas postingan yang dibuat terdakwa tersebut saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Jonni Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik", yang dilakukan Terdakwa terhadap istri saksi yang bernama Sumiati Darmin;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena tinggal dalam 1 (satu) kompleks perumahan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi berada di rumah saksi di Jalan Bandar Labuhan Koplek Pasadena Blok E Nomor 20 Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pada akun media sosial terdakwa Megawati Salim ada memuat/memposting, yaitu:
 - Pada akun Instagram atas nama “megawatisalim” (akun terdakwa) ada postingan jualan istri saya Sumiati Darmin di akun facebook istri saksi yang bernama Yie Chun Ling disertai postingan : *“harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaku n melindungiku thanks god”*;
 - Pada akun facebook bernama “Mega Wati” (terdakwa) juga ada postingan kalimat *“ngeri kali sama org ini hati2 aja ya smua foto jualanku dicomot sm dia harga sengaja dibuat semurah2nya ayo aja kl mau saingan harga sapa takut buat teman2 yg uda pernah belanja sm aku pasti tau donk gimana rasanya durian aku. Aku tetap belajar mengampuninya n tetap bersyukur tuhan yesys slalu menjagain aku n mendatangkan org2 yg baik hati yg selalu setia belanja dilapak aku. Aku serahkan segalanya padamu ya tuhanku”*
- Bahwa setelah mengetahui postingan terdakwa di media sosial tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada istri saksi Sumiati Darmin;
- Bahwa selanjutnya saksi dan istri saksi Sumiati Darmin menunggu permintaan maaf dan klarifikasi dari terdakwa namun terdakwa tidak ada memberikan klarifikasi baik secara langsung maupun di media sosial;
- Bahwa selanjutnya saksi dan istri saksi Sumiati Darmin membuat laporan ke Polisi (POLDA) atas postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa di Kantor Polisi pernah dilakukan mediasi antara terdakwa dengan istri saksi Sumiati Darmin, akan tetapi mediasi tidak berhasil;
- Bahwa akun istri saksi dengan nama akun “Yie Chun Ling” dibuat kira-kira dalam tahun 2017;
- Bahwa akun istri saksi tersebut merupakan akun jualan online yang menjual barang-barang perabot, buah-buahan, baju dan barang-barang apa saja yang sedang musim;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan istri saksi Sumiati Darmin melaporkan terdakwa ke Kepolisian adalah karena saksi dan istri saksi Sumiati Darmin merasa jengkel dan terganggu dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa atas postingan yang dibuat terdakwa tersebut istri saksi Sumiati Darmin merasa dihina dan dicemarkan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi belum ada kesepakatan perdamaian atas kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan saksi Sumiati Darmin yang melaporkan terdakwa dengan dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” terhadap saksi korban Sumiati Darmin;
- Bahwa terdakwa membuat kalimat *“harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang yg dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg ya apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaku n melindungiku thanks god”*. Dalam postingan terdakwa di facebook;
- Bahwa arti dari postingan tersebut ialah dikarenakan foto-foto jualan terdakwa diambil dan diposting oleh akun facebook bernama Yie Chun Ling milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut di mediasosial facebook pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, akun media sosial Sumiati Darmin biasanya tidak berjualan durian, melainkan hanya menjual Tupperware saja;
- Bahwa terdakwa berjualan durian secara online, dan buah durian yang terdakwa jual tersebut diambil dari *supplier* yang berlokasi di Medan;
- Bahwa menurut *supplier* durian tempat dimana terdakwa ambil tersebut, durian biasanya berasal dari Sidikalang dan Kutacane dan ada juga yang berasal dari Nias;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah pernah dilakukan mediasi antara terdakwa dengan saksi Sumiati Darmin, namun pada mediasi tersebut pihak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiati Darmin menginginkan dibayar uang untuk ganti rugi kira-kira sebesar Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) per hari;

- Bahwa atas permintaan ganti kerugian tersebut terdakwa tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa akun facebook terdakwa tersebut terdakwa buat pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
- 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL: <https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eiru43yqf4>;
- 1 (satu) akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
- 1 (satu) akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL: <https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eiru43yqf4>;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J7 prime, warna rose gold dengan menggunakan Imei1:352721091513312 dan Imei2 : 352722091513310 dan Sim Card : 0813-7006-4470;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” terhadap saksi korban Sumiati Darmin”;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut saksi Jonni Gunawan ketahui pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi Jonni Gunawan berada di rumahnya di Jalan Bandar Labuhan Koplek Pasadena Blok E Nomor 20 Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pada akun media sosial terdakwa Megawati Salim ada memuat/memposting, yaitu:
 - Pada akun Instagram atas nama “megawatisalim” (akun terdakwa) ada postingan jualan istri saya Sumiati Darmin di akun facebook istri saksi yang bernama Yie Chun Ling disertai postingan : *“harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaiku n melindungiku thanks god”*;
 - Pada akun facebook bernama “Mega Wati” (terdakwa) juga ada postingan kalimat *“ngeri kali sama org ini hati2 aja ya smua foto jualan ku dicomot sm dia harga sengaja dibuat semurah2nya ayo aja kl mau saingan harga sapa takut buat teman2 yg uda pernah belanja sm aku pasti tau donk gimana rasanya durian aku. Aku tetap belajar mengampuninya n tetap bersyukur tuhan yesys slalu menjagain aku n mendatangkan org2 yg baik hati yg selalu setia belanja dilapak aku. Aku serahkan segalanya padamu ya tuhanku”*
- Bahwa benar setelah mengetahui postingan terdakwa di media sosial tersebut saksi Jonni Gunawan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sumiati Darmin yang merupakan istri saksi Jonni Gunawan;
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan tersebut di mediasosial facebook pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa benar terdakwa memposting kalimat tersebut dikarenakan foto-foto jualan terdakwa menurut terdakwa diambil dan diposting oleh akun facebook bernama Yie Chun Ling milik saksi korban Sumiati Darmin tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Sumiati Darmin sama-sama berjualan durian secara online, dan buah durian yang terdakwa jual tersebut diambil dari *supplier* yang berlokasi di Medan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sumiati Darmin menunggu permintaan maaf dan klarifikasi dari terdakwa namun terdakwa tidak ada memberikan klarifikasi baik secara langsung maupun di media sosial;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sumiati Darmin membuat laporan ke Polisi (POLDA) atas postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar di Kantor Polisi pernah dilakukan mediasi antara terdakwa dengan saksi Sumiati Darmin, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan yang dibuat terdakwa tersebut saksi Sumiati Darmin merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sumiati Darmin belum ada kesepakatan perdamaian atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Megawati Salim yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Megawati Salim, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Megawati Salim adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Megawati Salim, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Unsur 2: Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana dikenal adanya kesengajaan (*dolus*) yang bila dilihat dari batin pelaku maka terdapat 3 macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mempunyai akibat yang memang menjadi tujuannya;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan kepastian adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana namun pelaku tahu akibat yang pasti terjadi bila dilakukan perbuatan tersebut;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan;

Bahwa yang dimaksud kesengajaan dengan kemungkinan adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menyadari akan adanya kemungkinan akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertenangan dengan hak atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mendistribusikan sendiri dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak didefinisikan secara jelas oleh karena itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang bahwa unsur mentransmisikan dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga tidak memberikan definisi oleh karena itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi baku yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang bahwa unsur membuat dapat diaksesnya dalam Undang - Undang memberikan definisi secara jelas namun memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa mengenai unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana termuat dalam unsur Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak diberikan penjelasan lengkap sehingga pengertian unsur tersebut mengacu pada pengertian unsur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” terhadap saksi korban Sumiati Darmin”;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut saksi Jonni Gunawan ketahui pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi Jonni Gunawan berada di rumah saksi di Jalan Bandar Labuhan Koplek Pasadena Blok E Nomor 20 Kel. Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pada akun media sosial terdakwa Megawati Salim ada memuat/memposting, yaitu:
 - Pada akun Instagram atas nama “megawatisalim” (akun terdakwa) ada postingan jualan istri saya Sumiati Darmin di akun facebook istri saksi yang bernama Yie Chun Ling disertai postingan : *“harus hati2 belanja sm org ini ya smua foto yg dipasang asli comot punya bukan asli barang dia jual ya buat teman2ku jgn ampe kena tipu jg apa yg dia tabur itu yg akan dia tuai aku percaya tuhan yesus slalu menjagaiku n melindungiku thanks god”*;
 - Pada akun facebook bernama “Mega Wati” (terdakwa) juga ada postingan kalimat *“ngeri kali sama org ini hati2 aja ya smua foto jualanku dicomot sm dia harga sengaja dibuat semurah2nya ayo aja kl mau saingan harga sapa takut buat teman2 yg uda pernah belanja sm*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



aku pasti tau donk gimana rasanya durian aku. Aku tetap belajar mengampuninya n tetap bersyukur tuhan yesys slalu menjagain aku n mendatangkan org2 yg baik hati yg selalu setia belanja dilapak aku. Aku serahkan segalanya padamu ya tuhanku”;

- Bahwa benar setelah mengetahui postingan terdakwa di media sosial tersebut saksi Jonni Gunawan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sumiati Darmin yang merupakan istri saksi Jonni Gunawan;
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan tersebut di mediasosial facebook pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa benar terdakwa memposting kalimat tersebut dikarenakan foto-foto jualan terdakwa menurut terdakwa diambil dan diposting oleh akun facebook bernama Yie Chun Ling milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sumiati Darmin sama-sama berjualan durian secara online, dan buah durian yang terdakwa jual tersebut diambil dari *supplier* yang berlokasi di Medan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sumiati Darmin menunggu permintaan maaf dan klarifikasi dari terdakwa namun terdakwa tidak ada memberikan klarifikasi baik secara langsung maupun di media sosial;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sumiati Darmin membuat laporan ke Polisi (POLDA) atas postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar di Kantor Polisi pernah dilakukan mediasi antara terdakwa dengan saksi Sumiati Darmin, akan tetapi mediasi tidak berhasil;
- Bahwa atas postingan yang dibuat terdakwa tersebut saksi Sumiati Darmin merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Sumiati Darmin belum ada kesepakatan perdamaian atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena maksud dan tujuan postingan yang terdakwa buat adalah semata – mata sebagai sarana pemberitahuan kepada *follower* maupun pengunjung laman media sosial terdakwa dan saksi Sumiati Darmin mengetahui bahwa postingan durian dagangan saksi Sumiati Darmin merupakan comotan, dari laman media sosial milik terdakwa serta supaya para *follower* maupun pengunjung laman media sosial saksi Sumiati Darmin tidak membeli durian dagangan saksi Sumiati Darmin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*);



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik terhadap saksi Korban Sumiati Darmin. Dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa:

- 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
- 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL:<https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eiru43yqf4>;
- 1 (satu) akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
- 1 (satu) akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL:<https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eiru43yqf4>;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J7 prime, warna rose gold dengan menggunakan Imei1:352721091513312 dan Imei2 : 352722091513310 dan Sim Card : 0813-7006-4470.

telah digunakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas yaitu dengan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Sumiati Darmin sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sumiati Darmin;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia balita
- Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan korban, tetapi tidak direspon korban

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, selain itu bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa yang merupakan pedagang durian telah menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran serta keuntungan perhari berjualan durian, sehingga hal yang demikian juga dipandang sebagai sanksi tidak langsung akibat proses pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megawati Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Megawati Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
 - 2 (dua) lembar print out screenshot profil atau tampilan akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL:<https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eiru43yqf4>;
 - 1 (satu) akun media sosial facebook atas nama Mega Wati dengan URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=1000007030747535>;
 - 1 (satu) akun media sosial Instagram bernama megawatisalim dengan URL:<https://instagram.com/megawatisalim/igshid=103eiru43yqf4>;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J7 prime, warna rose gold dengan menggunakan Imei1:352721091513312 dan Imei2: 352722091513310 dan Sim Card : 0813-7006-4470;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Asraruddin Anwar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1770/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)